

BAB 4

DANA KLIRING

400. UMUM

- (a) Untuk menjaga integritas keuangan Lembaga Kliring, Dewan Direksi akan menetapkan Dana Kliring sebagai dana bersama (*common fund*), dan dihimpun sebagai salah satu mekanisme perlindungan dan penjaminan terhadap penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.
- (b) Tata cara penghimpunan, pengelolaan dan penggunaan Dana Kliring dimaksud dalam huruf (a) di atas harus mendapatkan persetujuan dari Bappebti.

401. PENGHIMPUNAN DANA KLIRING

- (a) Dana Kliring dihimpun dengan cara menyisihkan sebagian dari pendapatan atas Biaya Kliring yang diterima oleh Lembaga Kliring ISI.
- (b) Lembaga Kliring menetapkan besaran Dana Kliring yang disisihkan dimaksud huruf (a) di atas dengan mempertimbangkan kondisi industri perdagangan berjangka komoditi.

402. INVESTASI DANA KLIRING

Lembaga Kliring akan mengelola Dana Kliring, yaitu dengan melakukan investasi atas Dana Kliring dalam bentuk :

- (a) Deposito pada Bank yang disetujui oleh Bappebti;
- (b) pembelian surat berharga pemerintah dengan persetujuan Dewan Komisaris

403. TUJUAN PENGGUNAAN DANA KLIRING

- (a) Lembaga Kliring menggunakan Dana Kliring dalam hal:
 - (i) Ada Anggota Kliring yang gagal untuk melaksanakan kewajibannya kepada Lembaga Kliring pada saat jatuh tempo; dan/atau
 - (ii) Jika ada lembaga keuangan/Bank penjamin pembayaran yang gagal untuk melaksanakan kewajiban kepada Lembaga Kliring ketika jatuh tempo disebabkan oleh ketidak mampuannya, pembekuan operasi sementara atau adanya

penghentian pembayaran atau kejadian-kejadian yang serupa lainnya yang mengganggu atau menghambat transaksi pembayaran.

- (b) Lembaga Kliring akan menggunakan Dana Kliring melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Direksi;